

RECHTSVACUUM DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN PAKSA DI PERADILAN AGAMA (TELAH YURIDIS SOSIOLOGIS KEBEBASAN ANAK UNTUK MEMILIH PASANGAN DALAM PERKAWINAN)

**Ahmad Rasyidi Halim¹
M. Fahmi Al Amruzi²
Jalaluddin³**

¹Pengadilan Agama Banjarbaru

^{2,3} Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
(e-mail: ahmadrasyidihalim@gmail.com)

Abstrak: Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Tahunan Badan Peradilan Agama RI Tahun 2020 dan 2021 serta Dokumen Elektronik Putusan Pengadilan Agama seluruh Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2020 hingga 2021 terjadi perceraian disebabkan perkawinan paksa yang berjumlah 5080 perkara dan perceraian disebabkan perkawinan melalui perjodohan tanpa dasar cinta berjumlah 3446 perkara. Jumlah perkara tersebut menunjukkan bahwa masih marak terjadinya praktik perkawinan secara paksa maupun perkawinan melalui perjodohan tanpa dasar cinta yang menjadi penyebab terjadinya perceraian. Beranjak dari latar belakang tersebut, melalui penelitian ini akan ditelaah upaya pencegah perkawinan paksa melalui peradilan agama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif yang meneliti norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan sebagai objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya *rechtsvacuum* (kekosongan hukum) dalam pencegahan perkawinan paksa melalui peradilan agama bertujuan untuk mengakomodir peran anak secara aktif, langsung dan mandiri untuk mencegah perkawinan paksa terhadap dirinya oleh wali nikah. Sehingga, perlu dilakukan formulasi hukum baru dalam upaya pencegahan perkawinan paksa melalui peradilan ranah peradilan agama. Jika wali nikah terbukti melakukan tindakan paksa untuk menikahkan anak atau orang yang berada di bawah perwaliannya, maka wali nikah tersebut dinyatakan sebagai wali mujbir yang dituangkan dalam amar putusan pengadilan agama. Pada ujungnya gagasan hukum tersebut sebagai salah satu upaya mengurangi tingginya jumlah perceraian yang terjadi di masyarakat.

Kata Kunci: *Rechtsvacuum, Pencegahan, Perkawinan, Paksa, Peradilan Agama*

Pendahuluan

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan suatu akad yang sangat kuat (*mīsāqān galīzān*). Tujuan pelaksanaan perkawinan dalam rangka mentaati perintah Allah swt sebagai salah bentuk ibadah *gairu mahḍah*. Beberapa hikmah perkawinan antara lain guna memenuhi keperluan biologis manusia, mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin, memelihara diri perbuatan dosa dan maksiat, menghindari dekadensi moral, mewujudkan fitrah perempuan sebagai seorang ibu maupun laki-laki sebagai seorang bapak serta menjaga keberlangsungan umat manusia.¹

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 39.

Salah satu dinamika hukum yang dibahas dalam hukum perkawinan berkaitan dengan persoalan wali.² Dalam hal ini, konteks wali apabila dihubungkan dengan hukum perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam pelaksanaan akad nikah. Akad nikah tersebut dilangsungkan oleh kedua mempelai, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang diwakili oleh wali nikahnya.³

Masih maraknya praktik perkawinan secara paksa maupun perkawinan melalui perjodohan tanpa dasar cinta menjadi penyebab problematika rumah tangga, secara sosiologis maupun yuridis di kalangan masyarakat. Akibat praktik-praktik perkawinan tersebut menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga hingga berakhir dengan perceraian.⁴

Saat ini terdapat *rechtsvacuum* (kekosongan hukum) tentang ketentuan hukum yang mengatur pencegahan perkawinan paksa oleh wali nikah terhadap anak yang dapat diupayakan secara aktif, langsung dan mandiri oleh anak untuk mencegah perkawinan paksa terhadap dirinya. Dalam arti, belum ada aturan hukum guna mengakomodir upaya anak secara internal untuk mencegah perkawinan paksa terhadap dirinya oleh wali nikah. Khususnya, melalui ranah teknis yudisial, baik melalui forum mediasi formal maupun proses persidangan di peradilan agama.

Melalui penelitian ini digagas formulasi hukum kewenangan peradilan agama dalam bidang perkawinan, khususnya mengenai kewenangan peradilan agama dalam menangani perkara pencegahan perkawinan. Sehingga, kewenangan peradilan agama tidak hanya menangani perkara pencegahan perkawinan yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap pihak yang akan menikah atau pencegahan perkawinan terhadap rencana perkawinan dari calon suami atau calon istri. Lebih lanjut, gagasan formulasi hukum dalam penelitian ini berkaitan dengan kewenangan peradilan agama dalam menangani perkara pencegahan perkawinan paksa terhadap anak. Dengan demikian, dapat diakomodir ketentuan hukum baru mengenai peran anak secara aktif, langsung dan mandiri untuk mencegah perkawinan paksa terhadap dirinya oleh wali nikah melalui peradilan agama.

Tinjauan Pustaka

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum (*das sollen*) pada peristiwa hukum konkret (*das sein*). Melalui teori penemuan hukum, ada dua hal yang dapat dilakukan hakim dalam praktik peradilan. Pertama, metode interpretasi atau penafsiran hukum. Kedua, metode konstruksi hukum. Interpretasi hukum dilakukan terhadap berbagai peraturan yang ada, namun tidak jelas/kabur (*vage norm*) maupun terhadap peraturan yang

²Hukum perkawinan sebagai bagian dari al-Ahwal Al-Syakhshiyah (hukum keluarga) merupakan spektrum integral dari syariat Islam yang tidak terpisahkan dari dimensi aqidah dan akhlak islami. al-Ahwal Al-Syakhshiyah (hukum keluarga) adalah hukum yang telah dilaksanakan di dunia Islam, bahkan telah menjadi hukum adat mereka. Kesadaran untuk menerapkan hukum keluarga di dunia Islam sangatlah tinggi. Tidak hanya di negara-negara Islam atau negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pun, di negara-negara sekuler yang dalam hal ini kaum muslimin menjadi penduduk minoritas, hukum keluarga Islam tetap diterapkan dan ditaati oleh keluarga-keluarga muslim. Lihat A. Djazuli, *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 169.

³Dede Nurdin, "Konsep Hak Ijbar Wali Nikah menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Volume 32, Nomor 2, Tahun 2022, hal. 94.

⁴Lihat Laporan Tahunan Badan Peradilan Agama RI Tahun 2020 dan 2021. Lihat juga Dokumen Elektronik Putusan Pengadilan Agama seluruh Indonesia melalui Aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI pada tautan <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> (Diakses 9 September 2022).

mengandung pertentangan (*conflict of norm*). Mengenai konstruksi hukum dilakukan apabila terjadi kekosongan hukum (*vacuum of norm* atau *rechts vacuum*).⁵

Guna mengakomodir uraian materi tinjauan pustaka, maka peneliti mencoba untuk menampilkan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Abu Bakar⁶ meneliti tentang *Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh)*;
2. Taufiq Hidayat⁷ meneliti tentang *Rekonstruksi Konsep Ijbār*. Menurutnya, konsep *ijbār* adalah suatu bentuk pemaksaan.

Penelitian ini mengkaji sudut pandang baru di bidang pencegahan perkawinan. Penelitian ini berorientasi untuk menganalisis, menjelaskan dan menemukan konsep formulasi hukum pencegahan perkawinan paksa terhadap anak melalui putusan tentang wali *mujbir* di peradilan agama.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada norma yang berlaku. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Secara bahasa, normatif berarti berpegang teguh pada norma atau kaidah hukum yang berlaku. Secara istilah, penelitian hukum normatif adalah penelitian tentang hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.⁸

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Penelitian ini disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara deduktif. Data yang diteliti berupa data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁹

Hasil dan Pembahasan

Kawin paksa berarti suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak atas kemauan sendiri atau karena adanya desakan atau tekanan, baik dari orang tua ataupun pihak lain yang mempunyai hak untuk memaksanya menikah.¹⁰ Istilah kawin paksa secara tekstual memang tidak disebutkan dalam literatur-literatur kitab fikih. Namun, dalam fikih munakahat, dibahas tentang hak *ijbar* dan wali *mujbir*.¹¹

Landasan hukum hak *ijbar* juga didasarkan pada hadis Rasulullah Saw. tentang adanya pengklasifikasian dan perbedaan antara gadis dan janda. Kekuasaan ayah selaku wali terhadap golongan tersebut tidak sama, sebagaimana kandungan dari redaksi hadis yang berbunyi: *al'ayim awlaa binafsiha min waliiha*.¹² Berdasarkan hadis tersebut janda lebih berhak atas

⁵Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 26.

⁶Abu Bakar, "Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh)," *Al-Ihkam* Vol. V, No.1 (2010): hal. 81.

⁷Taufiq Hidayat, "Rekonstruksi Konsep Ijbār," *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum, STAIN An-Nawawi Purworejo* Vol. 1 (2009): hal. 24.

⁸Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 124.

⁹*Ibid.*, hal. 130.

¹⁰Masthuriyah Sa'dan, "Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer Hak Asasi Manusia", *Jurnal Of Musâwa*, Vol. 14, No. 2 (Juli 2015), hal. 148.

¹¹Arif Kurniawan, "Kawin Paksa dalam Pandangan Kiai Krapyak", *Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016 M/1437 H, hal. 102.

¹²Hadis nomor 5136 Lihat Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari...*, h. 265.

dirinya dari pada walinya. Maka, *mafhum mukhalafah*-nya (pemahaman sebaliknya) bahwa bapak lebih berhak terhadap anak gadisnya.¹³

Dalam khazanah fikih, terjadi perbedaan yang dinamis berkenaan masalah wali *mujbir*. Para ahli fikih berbeda pendapat dalam menyikapi persoalan wali *mujbir* tersebut. Kalangan ahli fikih dari Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali membolehkan wali *mujbir* dengan beragam kualifikasi. Sedangkan ahli fikih dari Mazhab Hanafi menolak wali *mujbir*.¹⁴

Dalam konteks hukum nasional, ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan calon mempelai.¹⁵ Demikian pula dalam Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa batalnya perkawinan adalah perkawinan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak dan perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.¹⁶ Hal tersebut menunjukkan bahwa hak *ijbar* wali menurut ketentuan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, tidak diperbolehkan karena dalam hak *ijbar* terdapat unsur paksaan.

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi orang tua melakukan perkawinan paksa terhadap anaknya. Beberapa faktor tersebut meliputi faktor ekonomi, faktor keturunan, faktor pendidikan, faktor ada dan kebiasaan serta faktor lingkungan.¹⁷

Mengenai akibat hukum dalam perkawinan yang didasari dengan paksaan umumnya menimbulkan ketidakharmonisan antara suami istri dalam rumah tangga. Selain itu, mengakibatkan terjadinya perceraian.¹⁸

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Tahunan Badan Peradilan Agama RI Tahun 2020 dan 2021 serta Dokumen Elektronik Putusan Pengadilan Agama seluruh Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2020 hingga 2021 terjadi perceraian disebabkan perkawinan paksa yang berjumlah 5080 perkara dan perceraian disebabkan perkawinan melalui perijodohan tanpa dasar cinta berjumlah 3446 perkara. Jumlah perkara tersebut menunjukkan bahwa masih marak terjadinya praktik perkawinan secara paksa maupun perkawinan melalui perijodohan tanpa dasar cinta yang menjadi penyebab terjadinya perceraian.¹⁹ Beranjak dari latar belakang tersebut, melalui penelitian ini akan ditelaah upaya pencegahan perkawinan paksa melalui peradilan agama.

Sebagaimana gambaran data tersebut, menunjukkan bahwa masih terjadi praktik perkawinan secara paksa maupun perkawinan melalui perijodohan tanpa dasar cinta yang menjadi penyebab problematika sosial rumah tangga di kalangan masyarakat. Akibat praktik-praktik perkawinan tersebut menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga hingga berakhir dengan perceraian.

Mengenai problematika hukum yang berkaitan dengan praktik perkawinan secara paksa maupun perkawinan melalui perijodohan tanpa dasar cinta adalah berkaitan dengan mekanisme pencegahannya secara hukum. Dalam hal ini, belum ada ketentuan hukum yang mengatur pencegahan perkawinan paksa oleh wali nikah terhadap anak yang dapat diupayakan secara aktif, langsung dan mandiri oleh anak untuk mencegah perkawinan paksa terhadap dirinya.

¹³Arif Kurniawan, hal. 104.

¹⁴Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2005, h. 86.

¹⁵Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁶Pasal 72 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

¹⁷Hisdiyatul Izzah, dkk., "Faktor dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2, No. I, April, 2021, hal. 71.

¹⁸Hafas, "Dampak Kawin Paksa terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Desa Panaan, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan)", *Jurnal Misaqan Ghalizan*, Volume I, Nomor I, Juni 2021, hal. 36.

¹⁹Lihat Laporan Tahunan Badan Peradilan Agama RI Tahun 2020 dan 2021. Lihat juga Dokumen Elektronik Putusan Pengadilan Agama seluruh Indonesia melalui Aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI pada tautan <https://putusan3.mahkamahagung.go.id> (Diakses 9 September 2022).

Dalam arti, belum ada aturan hukum guna mengakomodir upaya anak secara internal untuk mencegah perkawinan paksa terhadap dirinya oleh wali nikah.

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.²⁰ Selain itu, Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.²¹

Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur bahwa yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai.²² Demikian pula dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai.²³

Ketentuan hukum selanjutnya dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infak, h. sedekah dan i. ekonomi syariah.²⁴

Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 memuat ketentuan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain: (4) pencegahan perkawinan.²⁵

Dapat dipahami bahwa berbagai ketentuan hukum yang ada saat ini hanya mengakomodir pencegahan perkawinan terhadap pihak yang akan menikah. Dalam arti, pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh pihak eksternal terhadap rencana perkawinan dari calon suami atau calon istri. Sehingga, belum ada ketentuan hukum yang mengatur pencegahan perkawinan paksa oleh wali nikah terhadap anak melalui peran anak secara aktif, langsung dan mandiri untuk mencegah perkawinan paksa terhadap dirinya.

Berdasarkan berbagai uraian di atas, ditemukan dua problematika sebagai dasar utama dilakukannya penelitian ini. Dalam hal ini, meliputi problematika secara sosiologis dan problematika secara yuridis.

Adanya *rechtsvacuum* (kekosongan hukum) dalam pencegahan perkawinan paksa melalui peradilan agama bertujuan untuk mengakomodir peran anak secara aktif, langsung dan mandiri untuk mencegah perkawinan paksa terhadap dirinya oleh wali nikah. Sehingga, perlu dilakukan formulasi hukum baru dalam upaya pencegahan perkawinan paksa melalui peradilan ranah peradilan agama. Jika wali nikah terbukti melakukan tindakan paksa untuk menikahkan anak atau orang yang berada di bawah perwaliannya, maka wali nikah tersebut dinyatakan sebagai wali *mujbir* yang dituangkan dalam amar putusan pengadilan agama. Pada ujungnya

²⁰Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²¹Pasal 16 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

²²Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²³Pasal 62 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

²⁴Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

²⁵*Ibid.*

gagasan hukum tersebut sebagai salah satu upaya mengurangi tingginya jumlah perceraian yang terjadi di masyarakat.

Melalui gagasan hukum dalam penelitian ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap anak maupun kehidupannya kelak. Hal tersebut dapat menjadi alternatif solusi guna mencegah praktik nikah paksa yang masih terjadi di masyarakat. Pada ujungnya juga sebagai salah satu upaya mengurangi tingginya jumlah perceraian di peradilan agama.

Kesimpulan

Beranjak dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggagas formulasi hukum dalam kewenangan peradilan agama dalam bidang perkawinan, yaitu gagasan formulasi hukum dalam penelitian ini berkaitan dengan kewenangan peradilan agama dalam menangani perkara pencegahan perkawinan paksa. Dengan demikian, dapat diakomodir ketentuan hukum baru mengenai peran anak secara aktif, langsung dan mandiri untuk mencegah perkawinan paksa terhadap dirinya oleh wali nikah.

Jika wali nikah terbukti melakukan tindakan paksa untuk menikahkan anak atau orang yang berada di bawah perwaliannya, maka wali nikah tersebut dinyatakan sebagai wali *mujbir* yang dituangkan dalam amar putusan pengadilan agama. Lebih lanjut, gagasan formulasi hukum pencegahan perkawinan paksa melalui peradilan agama tersebut menjadi salah satu upaya mengurangi tingginya jumlah perceraian yang terjadi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bakar, Abu, "Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh)," *Al-Ihkam* Vol. V, No.1 (2010).
- Bukhārī, Muḥammad bin Ismail al-. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Fikr, 2002.
- Djazuli, A., *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016).
- Hafas, "Dampak Kawin Paksa terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Desa Panaan, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan), *Jurnal Misaqan Ghalizan*, Volume I, Nomor I, Juni 2021.
- Hidayat, Taufiq, "Rekonstruksi Konsep Ijbar," *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum, STAIN An-Nawawi Purworejo* Vol. 1 (2009).
- Izzah, Hisdiyatul, dkk., "Faktor dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam", *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2, No. I, April, 2021.
- Kurniawan, Arif, "Kawin Paksa dalam Pandangan Kiai Krapyak", *Al-Ahwal*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016 M/1437 H.
- Laporan Tahunan Badan Peradilan Agama RI Tahun 2020 dan 2021.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Academia dan Tazzaifa, 2005.
- Nurdin, Dede, "Konsep Hak Ijbar Wali Nikah menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Volume 32, Nomor 2, Tahun 2022.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Sa'dan, Masthuriyah, "Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer Hak Asasi Manusia", *Jurnal Of Musâwa*, Vol. 14, No. 2 (Juli 2015).
- Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Undang-Undang dan Peraturan Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW)